



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:338 /PID/2011/PT.MKS

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU.-----

Tempat lahir : Takkalasi.-----

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/18 Agustus1965.-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat Tinggal : Palie Desa Madello Kec.Balusu Kab.Barru.-----

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

II Nama Lengkap : FATIMAH Binti AKIS.-----

Tempat lahir : Palie.-----

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/25 Juli 1977.-----

Jenis Kelamin : Perempuan.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat Tinggal : Palie Desa Madello Kec.Balusu Kab.Barru.-----

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----

Para terdakwa tidak ditahan ;-----

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
18,....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 2011 No.347/PEN.MAJ/2011/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ; -----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Nopember 2011 No.347/PP/2011/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, Nomor : PDM-84/BARRU/Ep.2/09/2011, tertanggal 14 September 2011 yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU, dan terdakwa II. FATIMAH Binti AKIS, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di Panrengnge Desa Madello Kec. Balusu Kab. Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban yaitu MARLINAH Binti DG. PATALO didatangi oleh terdakwa I. MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU, dan terdakwa II. FATIMAH Binti AKIS sambil marah-marah kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengangkat sebuah pot bunga lalu membuangnya ketanah lalu mengajak terdakwa I untuk bertemu dengan pemilik sapi yang sering



Juga

juga memakan tanaman padi terdakwa I, namun tiba-tiba terdakwa I menampar saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian meninju saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai leher bagian belakang saksi korban, selanjutnya saksi RUSLI Alias CILLING Bin JALLO yang melihat kejadian tersebut datang meleraikan, namun terdakwa II yaitu FATIMA Binti AKIS secara tiba-tiba datang dari arah belakang saksi korban kemudian mendorong saksi korban hingga hampir terjatuh ketanah lalu mencakar muka saksi korban, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung meninju kepala saksi korban sebanyak 2 kali, sehingga mengakibatkan luka lecet pada pelipis kiri/memar, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet pada tengkuk, memar pada tengkuk bagian kiri, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Madello Kec. Balusu No. 213/VER/PKM-Md/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. AMIS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Muka : Luka lecet pada pelipis kiri/Memar (P ± 1 cm);

Telinga : Luka lecet pada belakang telinga kiri (P ± 1 cm);

Leher : - Luka lecet pada tengkuk (P ± 1 cm);
- Memar pada tengkuk kiri;

Kesimpulan : Luka memar dan lecet akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa menyebabkan terganggunya aktifitas keseharian saksi korban.-----

----- Perbuatan para terdakwa I. MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU, dan terdakwa II. FATIMAH Binti AKIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU, bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II. FATIMAH Binti AKIS, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, **turut serta melakukan penganiayaan** perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain



Sebagai

sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban yaitu MARLINAH Binti DG. PATALO didatangi oleh terdakwa I. MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU, dan terdakwa II. FATIMAH Binti AKIS sambil marah-marah kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengangkat sebuah pot bunga lalu membuangnya ketanah lalu mengajak terdakwa I untuk bertemu dengan pemilik sapi yang sering juga memakan tanaman padi terdakwa I, namun tiba-tiba terdakwa I menampar saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian meninju saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai leher bagian belakang saksi korban, selanjutnya saksi RUSLI Alias CILLING Bin JALLO yang melihat kejadian tersebut datang meleraikan, namun terdakwa II yaitu FATIMA Binti AKIS secara tiba-tiba datang dari arah belakang saksi korban kemudian mendorong saksi korban hingga hampir terjatuh ketanah lalu mencakar muka saksi korban, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung meninju kepala saksi korban sebanyak 2 kali, sehingga mengakibatkan luka lecet pada pelipis kiri/memar, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet pada tengkuk, memar pada tengkuk bagian kiri, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Madello Kec. Balusu No. 213/VER/PKM-Md/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. AMIS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Muka : Luka lecet pada pelipis kiri/Memar (P ± 1 cm);
Telinga : Luka lecet pada belakang telinga kiri (P ± 1 cm);
Leher : - Luka lecet pada tengkuk (P ± 1 cm);
- Memar pada tengkuk kiri;

Kesimpulan : Luka memar dan lecet akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa menyebabkan terganggunya aktifitas keseharian saksi korban.-----

---- Perbuatan para terdakwa I. MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU, dan terdakwa II. FATIMAH Binti AKIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat



(1),

(1) KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2011 Nomor : PDM-84/BARRU/Ep.2/09/2011-, telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa berkenan memutuskan ;---

1. Menyatakan para terdakwa I MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU dan terdakwa II FATIMAH Binti AKIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I. MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU dan terdakwa II FATIMAH Binti AKIS berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan RUTAN,
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 85/Pid.B/2011/PN.BR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU dan terdakwa II FATIMAH Binti AKIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang “** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU



dengan

dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II FATIMAH Binti AKIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ; -----

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh **HJ.ST.NORMAH,SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2011 dan tanggal 01 Nopember 2011.-----

Menimbang, bahwa akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan relas Akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 03 Nopember 2011 yang dibuat oleh **MUHAMMAD JAFAR,SH** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barru. -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Nopember 2011, dan memori banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2011.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas

perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut sesuai surat pemberitahuan yang dibuat oleh **HJ.ST.NORMAH,SH** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 03 Nopember 2011.-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan membaca secara cermat memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut atas putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 85/Pid.B/2011/PN.BR, adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa II FATIMAH BINTI AKIS dengan pidana 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan atas perbuatannya adalah sangat tidak adil. sementara terhadap diri terdakwa I.MUHAMMAD AKIB Bin JAMALU dengan pidana 5 (lima) bulan.-----
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan terakwa II FATIMAH BINTI AKIS adalah satu rangkaian perbuatan yang mengakibatkan luka lecet dan lebam terhadap diri korban yang masih mempunyai ikatan keluarga dengan korban.-----
3. Bahwa fakta dalam persidangan telah diupayakan perdamaian antara terdakwa dengan korban, namun korban telah tersakiti dan kecewa sehingga tidak memaafkan perbuatan para terdakwa.-----
4. Bahwa hukuman yang terlampau ringan tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut pada para terdakwa.-----

5.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah bersifat sepihak terhadap terdakwa II.tanpa memerhatikan rasa keadilan pada pihak korban.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 85/Pid.B/2011/PN.BR, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasar hukum, oleh sebab itu diambil alih serta dijadikan alasan serta sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 85/Pid.B/2011/PN.BR, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan .-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara ddalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar dibawah ini ; -----

Mengingat , pasal 170 ayat (1) serta Peraturan-Peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa; -----

Menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 85/Pid.B/2011/PN.BR yang dimintakan banding ; -----
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal **16 Desember 2011** oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.** adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk Umum yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Dra. HANIAH YUSUF,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

EKO TUNGGUL PRIBADI,SH.

t.t.d

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

H.SUDIRMAN HADI.SH

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d

Dra. HANIAH YUSUF,SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)